



P U T U S A N

Nomor 214 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SRI SURYATI HATARI ;
Pangkat/Nrp. : Serma (K) / 21960343970175 ;
Jabatan : Bati Tuud Pok Tuud ;
Kesatuan : Srendam XVI/Pattimura ;
Tempat lahir : Ternate ;
Tanggal lahir : 07 Januari 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Lorong Muhammadiyah, RT. 001 RW. 02, Desa Talake, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01/PM.III-18/AD/I/2014, tanggal 15 Januari 2014 ;
2. Dibebaskan dari tahanan berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 149-K/PM III-18/AD/XI/2013 tanggal 30 Januari 2014 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Kantor Jasdarm XVI/Pattimura, Jalan Ma Kodam, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sri Suryati Hatari) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1995 melalui Secaba (Kowad) di Ambon dan mengikuti pendidikan di Pusdik Kowad selama 6 (enam) bulan dan tahun 1996 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikhub di Cimahi, Bandung selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai selanjutnya pada tahun 1997 ditempatkan pertama kali di Srenum Mabes TNI selama 3 (tiga) bulan, kemudian dimutasikan di Kesatuan Dithubad Jakarta sampai dengan bulan Juli 2010 selanjutnya bulan Agustus tahun 2010 dimutasikan ke Kodam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma (K) NRP. 21960343970175 jabatan Bari Tuud Pok Tuud Srendam XVI/Pattimura.
- b. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2012 sekira pukul 08.00 WIT pada saat Saksi-3 (Sdr. Richard Takarbessy) sedang berada di Pangkalan Taksi di Jalan Said Perintah dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk menyewa mobil Toyota Avanza milik Saksi-3 selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan setelah ada kesepakatan kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mengantar mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DE 1679 AC ke Mess Pattimura dan setelah Saksi-3 tiba di Mess Pattimura selanjutnya menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza kepada anggota yang sedang jaga di Mess Pattimura kemudian Saksi-3 pulang ke rumah.
- c. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Saksi-1 (Sertu Muhammad Jen Anjarang) bertemu dengan Terdakwa di depan Kantor Jasdarm XVI/Pattimura selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 (curhat) tentang usaha bisnisnya yang sedang mengalami kesulitan modal dan Terdakwa meminta Saksi-1 memberikan pinjaman modal untuk usaha sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut pada tanggal 24 Oktober 2012 beserta keuntungannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- d. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 sesuai kesepakatan yang dibuat antara Terdakwa dan Saksi-1, Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman modal kepada Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) beserta keuntungannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-1 namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menepati janjinya dengan berbagai alasan yang tidak jelas.
- e. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Terdakwa menawarkan sebuah mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DE 1679 AC kepada Saksi-1 dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) di Kantor Jasdam XVI/Pattimura namun karena Saksi-1 tidak punya uang sebanyak itu akhirnya Saksi-1 melakukan penawaran kepada Terdakwa untuk membayar setengahnya dulu dari harga sebenarnya yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan setelah sepakat Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk modal usaha sehingga jumlah keseluruhan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- f. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIT Saksi-1 ke Mess Pattimura untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DE 1679 AC yang kuncinya dititipkan kepada Praka Ketut (penjaga Mess Pattimura) dan pada saat Saksi-1 memeriksa STNK yang disimpan di dalam laci dasbor ternyata pemilik mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DE 1679 AC bukan atas nama Terdakwa atau suami Terdakwa melainkan atas nama Sdr. Oktavianus Ahuluheluw yang beralamat di Jalan Dr. Kayadoe Rt/Rw 01/07, Kelurahan Kuda Mati, Ambon.
- g. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 kemudian menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang status kepemilikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DE 1679 AC dan Terdakwa menyampaikan, "Tidak apa-apa, mobil Toyota Avanza tersebut aman dan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya pinjam nama saja", setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa kemudian Saksi-1 membawa mobil Avanza tersebut.

- h. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta untuk ditransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- i. Bahwa pada bulan Januari 2013 pada saat Saksi-1 akan membayar pajak di Kantor Dispenda Waihong ada seorang pegawainya yang bernama Sdri. Ace menyampaikan kepada Saksi-1, kalau mobil Avanza yang digunakan Saksi-1 adalah milik orang tuanya, mendengar hal tersebut Saksi-1 menyampaikan "Permohonan maaf dan jika mobil Toyota Avanza tersebut milik orang tua ibu, saya akan mengembalikannya kepada Serma (K) Sri Suryati Hatari dan jika ibu akan mengambilnya datang saja ke Kodam XVI/Pattimura", selanjutnya Saksi-1 mengembalikan mobil Toyota Avanza tersebut kepada Terdakwa.
- j. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-1 mengembalikan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DE 1679 AC kepada Terdakwa, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang status mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DE 1679 AC dan Terdakwa memberi alasan, "Bahwa semuanya itu hanya salah paham", namun karena Saksi-3 telah kecewa dan tidak percaya selanjutnya Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DE 1679 AC di tanah lapang kecil di daerah Talake kemudian sekitar pukul 10.00 WIT Saksi-3 datang terlebih dahulu di tempat tersebut kemudian selang 3 (tiga) menit Terdakwa datang dan menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DE 1679 AC kepada Saksi-3.
- k. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengganti dengan mobil Avanza Silver Nomor Polisi B 1496 Z milik Terdakwa yang berada di daerah Piru, namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mau mengembalikan uang milik Saksi-1 atau memberikan mobil Avanza pengganti sesuai yang dijanjikan.
- l. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakui mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DE 1679 AC adalah milik Terdakwa dan menjual kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 menyerahkan uangnya dengan total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2013 Saksi-1 mengetahui mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DE 1679 AC adalah milik orang tua Sdri. Marce Ahuluheluw (Mertua Saksi-3) sehingga Saksi-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-33/A-33/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Ambon tanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serma (K) Sri Suryati Hatari NRP. 21960343970175 telah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP dan perundang-undangan yang berlaku lainnya, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa Serma (K) Sri Suryati Hatari NRP. 21960343970175 dijatuhi :

1. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
2. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran.
3. Memohon kepada Majelis Hakim agar menahan Terdakwa.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa Surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi transaksi antara Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari NRP. 21960343970175 dengan Saksi-1 (Sertu M. Jen Anjarang) tanggal 22 Oktober 2012.
 - b. 1 (satu) lembar foto rekening koran transaksi pengiriman uang dari Saksi-1 (Sertu M. Jen Anjarang) kepada Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari).
 - c. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ Nomor 00095465 mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DE 1679 AC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
Nomor : 0024001 mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DE
1679 AC.
- d. 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DE
1679 AC.

Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2. Berupa barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DE 1679 AC.
Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini pemiliknya yang sah.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 149-K/PM
III-18/AD/XI/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sri Suryati Hatari, Serma (K)
NRP. 21960343970175, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi transaksi antara Terdakwa (Serma
(K) Sri Suryati Hatari NRP. 21960343970175 dengan Saksi-1 (Sertu
M. Jen Anjarang) tanggal 22 Oktober 2012.
 - 1 (satu) lembar foto rekening koran transaksi pengiriman uang dari
Saksi-1 (Sertu M. Jen Anjarang) kepada Terdakwa (Serma (K) Sri
Suryati Hatari).
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BNN-KB dan
SWDKLLJ Nomor 00095465 mobil Toyota Avanza warna hitam
Nomor Polisi DE 1679 AC.
 - 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi
DE 1679 AC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DE 1679 AC, dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdr. Richard Takarbessy).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 50-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014 tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer F. Z. LATUHERU S.AN., S.H., KAPTEN CHK NRP. 636428.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 149-K/PM.III-18/AD/XI/2013 tanggal 30 Januari 2014 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/149/PM III-18/AD/V/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Juni 2014 dari Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Ambon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 02 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Ambon pada tanggal 16 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2014 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-18 Ambon pada tanggal 02 Juni 2014 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 235 Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 248 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Ambon tersebut tidak dapat diterima ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **07 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

M.H.

ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,

Panitera Pengganti :

ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)